



PUTUSAN
Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Cahyono, S.H., Jeffry Scott Samuel Rea, S.H, M.H., Advokat pada Kantor Hukum Rachmat Cahyono, S.H & Partners yang beralamat kantor di Jalan Bulevard Raya Grand Galaxy City Blok RSN 2 No.06 Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008, bertepatan 07 Muharam 1429 H bertempat di Wilayah Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa barat sebagaimana telah dicatatkan dalam Buku Nikah No. - tertanggal 16 Januari 2008;
2. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Karang Tatah Kota Mataram di saat Pemohon Dinas di Polda Lombok Kota Mataram, dan telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*), dan telah di karuniain dua orang anak yang bernama :
 - A. ANAK I, laki-laki, Tempat tanggal Lahir Mataram, 02 Desember 2008;
 - B. ANAK II, laki-laki, Tempat tanggal Lahir Mataram, 15 Juli 2010;
3. Bahwa awal mulai munculnya Perselisihan atau permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2015 saat Pemohon pindah Tugas ke Jakarta dari Polda Lombok dan Termohon pun ikut balik ke Jakarta dimana bulan Juli 2017 mulai komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dan hubungan dalam keluarga sudah tidak harmonis lagi, yang menimbulkan Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus sampai pada bulan Oktober 2017 Pemohon ditarik Dinas kembali ke Polda Lombok;
4. Bahwa keharmonisan keluarga Pemohon dan termohon mulai memudar karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut penyebabnya adalah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan komunikasi serta tidak ada yang mau mengalah guna membina keluarga sakinah mawaadah waromah yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus;
5. Bahwa pada Puncaknya bulan Oktober 2018 terjadi pertemuan keluarga besar antara keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon bertempat di rumah orang tua Termohon di Jakarta selatan, dimana pertemuan tersebut tidak ada titik temu untuk menyatukan Kembali keluarga Pemohon dan

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang mana pada saat bersamaan Pemohon memulangkan atau menyerahkan kembali Termohon kepada Orang Tua/Ibu Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Termohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi, namun kewajiban nafkah lahir masih di jalankan oleh pemohon dari Oktober 2017 sampai dengan sekarang \pm 7 (tujuh) tahun secara berturut turut dan terus-menerus sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Puncaknya Masalah keluarga Pemohon dan Termohon melibatkan keluarga besar dan sudah dimediasikan oleh pihak Kedinasan/kantor Pemohon Dinas di Polres Metro Kabupaten Bekasi dan menjalani Sidang mediasi berapa kali namun tetap tidak ada titik temu sehingga Pihak kedinasan Pemohon memberikan ijin cerai kepada Pemohon demi kebaikan bersama dengan diterbitkannya Surat Izin Cerai Nomor : SIC/06/X/KEP/2023/Restro Bks, tertanggal 12 Oktober 2023;

8. Bahwa, oleh karena sikap Termohon, sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan dari perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma sebagaimana yang diinginkan sudah tidak tercapai untuk itu maka Pemohon telah beralasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau ;

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan kepada Pemohon sebagai Anggota Kepolisian RI untuk mengurus surat izin atasan, kemudian Pemohon menyatakan sudah memproses surat izin dari atasan tersebut, lalu Pemohon menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor : SIC/06/X/KEP/2023/Restro Bks yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi, tertanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.)

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan KUA Palimanan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, Ricky Prayogi bin Musthofa, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Jati Rt. 003 Rw. 002 Sukajaya Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Januari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2017 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, Muhammad Ridwan bin Ratno, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Bumi Lestari Blok H 60 No.6 Rt. 008 Rw. 017 Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Januari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2017 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MA.RI. No.5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan kepada Pemohon sebagai Anggota Kepolisian RI untuk mengurus surat izin atasan, selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor : SIC/06/X/KEP/2023/Restro Bks yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi, tertanggal 12 Oktober 2023;

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak Oktober 2017 hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2008;
- Bahwa sejak Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2017 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut majelis hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak Oktober 2017 hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 70.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) |

Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 11